JURNAL PENGABDIAN
[Vol 6 No 1 September – Januari] | ISSN 2809-4670 (*Online*)
DOI: https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v6i1.9094

Edukasi Hukum tentang Tanggung Jawab atas Penyebaran Disinformasi pada *Platform digital* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Legal Education on Liability for the Dissemination of Disinformation on Digital Platforms under Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions

Lovika Augusta Purwaningtyas[1)], Agung Abdul Rahman Wiyono[2)], Abellia Fakiye[3)], Darrotul Hasanah[4)]
[1,2,3]Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, Situbondo, Indonesia
[2]Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga, Probolinggo, Indonesia

[1]Email: lovika_augusta@unars.ac.id

Recived: August 18, 2026 *Accepted: October 28, 2026* *Published: November 04, 2026*

Abstrak: Penyebaran disinformasi melalui *platform digital* menjadi permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya kecermatan dalam memverifikasi informasi dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab hukum atas penyebaran informasi elektronik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa SMAN 1 Panji, Kabupaten Situbondo, mengenai karakteristik disinformasi, identifikasi sumber informasi yang meragukan, verifikasi informasi sebelum dibagikan, dan tanggung jawab hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, latihan identifikasi informasi, serta evaluasi pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan. Kegiatan ini melibatkan 30 siswa. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman pada seluruh indikator yang dinilai. Kemampuan mengenali karakteristik disinformasi meningkat dari 40% menjadi 90%, identifikasi sumber informasi yang meragukan dari 33,3% menjadi 86,7%, pemahaman pentingnya verifikasi sebelum membagikan informasi dari 50% menjadi 96,7%, pemahaman dasar tanggung jawab hukum dari 30% menjadi 80%, serta ketepatan merespons informasi yang meragukan dari 36,7% menjadi 90%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum yang dipadukan dengan penguatan literasi digital dapat mendukung peningkatan pemahaman siswa dalam menghadapi disinformasi dan mendorong perilaku digital yang kritis, cermat, serta bertanggung jawab.

Kata Kunci: Disinformasi, Literasi Digital, Edukasi Hukum, Tanggung Jawab Hukum, *Platform digital*.

Abstract: *The dissemination of disinformation through digital platforms poses challenges related to inadequate information verification and limited public understanding of legal responsibility for disseminating electronic information. This community service program aimed to improve students' understanding at SMAN 1 Panji, Situbondo Regency, of disinformation characteristics, the identification of*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

questionable information sources, information verification before sharing, and legal responsibility under Law Number 1 of 2024, which amends Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. The program employed an educational and participatory approach through material delivery, interactive discussions, information identification exercises, and pre- and post-activity assessments. A total of 30 students participated in the program. The evaluation results indicated improvements across all assessed indicators. The ability to recognize disinformation characteristics increased from 40% to 90%, the identification of questionable information sources from 33.3% to 86.7%, understanding the importance of verification before sharing information from 50% to 96.7%, basic understanding of legal responsibility from 30% to 80%, and appropriate responses to questionable information from 36.7% to 90%. These findings indicate that legal education integrated with digital literacy development can improve students' understanding of disinformation and encourage critical, careful, and responsible digital behavior.

Keywords: *Disinformation, digital literacy, legal education, legal responsibility, digital platforms*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh, memproduksi, dan menyebarluaskan informasi. *Platform digital*, seperti media sosial, aplikasi percakapan, dan berbagai layanan berbagi konten, memungkinkan informasi beredar secara cepat tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kemudahan tersebut memberikan manfaat bagi pendidikan, komunikasi, dan partisipasi masyarakat, tetapi juga menimbulkan risiko penyebaran informasi palsu yang dapat memengaruhi pemahaman publik, membentuk persepsi yang keliru, serta memicu konflik sosial. Persoalan disinformasi menjadi semakin kompleks ketika pengguna membagikan suatu konten tanpa memeriksa kebenaran, sumber, dan konteks informasi yang diterima. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan teknologi perlu disertai kecakapan menilai kredibilitas informasi dan kesadaran terhadap konsekuensi hukum dari aktivitas digital (Solihin, 2021; Sarjito, 2024; Indartuti*, et., al.,* 2024). Kemampuan membedakan informasi yang benar dan palsu merupakan bagian penting dari literasi digital, terutama ketika masyarakat memperoleh informasi melalui media sosial. Intervensi literasi media terbukti dapat meningkatkan kemampuan individu dalam mengenali berita palsu dan

[Vol 6 No 1 September – Januari] | ISSN 2809-4670 (*Online*)
DOI: https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v6i1.9094

membedakan informasi yang akurat dari informasi yang menyesatkan (Guess*, et., al.,* 2020; Adjin-Tettey, 2022).

Disinformasi perlu dipahami sebagai persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan ketepatan informasi, tetapi juga dengan perilaku pengguna dalam memproduksi dan menyebarkan konten. Dalam konteks literasi digital, pengguna dituntut mampu membedakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dari informasi yang meragukan, menelusuri sumber asli, memeriksa tanggal publikasi, serta membandingkan informasi dengan sumber lain yang kredibel. Penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat memperluas dampak suatu kabar keliru, terlebih ketika konten tersebut dibagikan berulang kali oleh banyak pengguna. Penelitian mengenai penyebaran hoaks di Indonesia menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai salah satu saluran penting penyebaran informasi palsu, sedangkan rendahnya kecermatan dalam mengolah informasi dapat memperbesar risiko penyebarannya. Penguatan literasi digital karena itu perlu diarahkan pada pembentukan kebiasaan memeriksa informasi sebelum membagikannya, bukan sekadar penguasaan teknis penggunaan perangkat digital (Solihin, 2021; Indartuti*, et., al.,* 2024; Sarjito, 2024). Literasi digital juga mencakup kemampuan mengevaluasi kredibilitas sumber, memahami konteks informasi, serta mengidentifikasi karakteristik berita palsu. Pemberian edukasi literasi media dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mendeteksi informasi palsu sekaligus mengurangi kecenderungan membagikan informasi yang tidak akurat (Apuke*, et., al.,* 2023; Qian*, et., al.,* 2023).

Persoalan penyebaran disinformasi juga memiliki dimensi hukum yang perlu dipahami oleh masyarakat. Indonesia telah mengatur sejumlah perbuatan terkait penyebaran informasi elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan-perubahannya, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur penyebaran informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 28 ayat (3) mengatur penyebaran informasi elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong

[Vol 6 No 1 September – Januari] | ISSN 2809-4670 (*Online*)
DOI: https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v6i1.9094

dan menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa tidak setiap informasi yang keliru secara otomatis memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan tersebut. Penilaian hukum tetap perlu memperhatikan unsur perbuatan, kesengajaan, bentuk informasi, akibat yang dipersyaratkan, dan ketentuan hukum yang relevan dengan peristiwa konkret (Indonesia, 2024; Sarjito, 2024; Indartuti*, et., al.,* 2024).

Kekaburan norma dalam pengaturan tanggung jawab hukum atas penyebaran disinformasi dapat muncul ketika masyarakat memahami larangan hukum secara terlalu luas atau tidak mampu membedakan perilaku yang berisiko secara hukum dari penyampaian informasi yang sah. Istilah hoaks, disinformasi, pemberitahuan bohong, dan informasi menyesatkan kerap digunakan secara bergantian dalam percakapan sehari-hari, padahal penerapannya dalam konteks hukum harus mempertimbangkan rumusan norma dan unsur yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juga memberikan batasan terhadap makna kerusuhan dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3), yaitu kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital atau siber. Penafsiran tersebut penting agar masyarakat tidak menyamakan seluruh peredaran informasi keliru dengan tindak pidana yang sama. Edukasi hukum diperlukan untuk menjelaskan batasan tanggung jawab secara proporsional, meningkatkan kepatuhan, serta mencegah munculnya ketakutan yang tidak berdasar dalam menggunakan *platform digital* (Indonesia, 2024; Sarjito, 2024; Solihin, 2021).

Kelompok pelajar sekolah menengah merupakan salah satu sasaran penting dalam penguatan literasi digital dan kesadaran hukum. Penggunaan *platform digital* dalam kehidupan sehari-hari memberikan kesempatan kepada pelajar untuk mengakses pengetahuan, berinteraksi, dan mengembangkan kreativitas. Aktivitas tersebut juga menempatkan pelajar pada situasi ketika mereka perlu menilai informasi yang beredar, termasuk kabar yang bersumber tidak jelas, konten yang dipotong dari konteksnya, serta pesan yang mendorong penerima untuk segera menyebarkan informasi. Pemahaman terhadap tanggung jawab hukum perlu diberikan dengan pendekatan yang sesuai dengan lingkungan pendidikan agar

[Vol 6 No 1 September – Januari] | ISSN 2809-4670 (*Online*)
DOI: https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v6i1.9094

materi peraturan perundang-undangan tidak berhenti sebagai pengetahuan normatif, melainkan menjadi pedoman dalam mengambil keputusan ketika menerima dan membagikan konten. Penguatan literasi digital pada pelajar perlu menggabungkan kecakapan memeriksa informasi, pemahaman terhadap risiko penyebaran konten, dan kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab (Solihin, 2021; Indartuti*, et., al.,* 2024; Sarjito, 2024). Pelajar memerlukan pembekalan literasi berita agar mampu mengenali informasi palsu dan mengembangkan sikap kritis ketika menerima maupun membagikan konten digital. Penelitian mengenai literasi berita palsu pada kalangan anak dan remaja menunjukkan bahwa edukasi yang dirancang secara tepat dapat meningkatkan keyakinan dan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi informasi yang tidak benar (Tamboer*, et., al.,* 2024; Fauziyah*, et., al.,* 2022).

SMAN 1 Panji, Kabupaten Situbondo, dipilih sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada edukasi hukum dan literasi digital. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman pelajar mengenai karakteristik disinformasi, cara mengenali sumber informasi yang meragukan, pentingnya verifikasi sebelum membagikan konten, serta tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan penyebaran informasi elektronik. Permasalahan yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini adalah perlunya penguatan pengetahuan praktis agar pelajar tidak hanya mengenali informasi yang patut dicurigai, tetapi juga mengetahui langkah yang tepat ketika menjumpai konten yang belum terverifikasi. Materi disusun dengan menghubungkan contoh persoalan dalam penggunaan *platform digital* dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan hukum yang relevan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjadikan edukasi hukum lebih dekat dengan pengalaman pelajar serta mendorong penerapan perilaku digital yang kritis dan bertanggung jawab (Solihin, 2021; Indonesia, 2024; Sarjito, 2024).

Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah edukasi hukum partisipatif yang mengintegrasikan pemahaman mengenai disinformasi, pengenalan sumber informasi, praktik verifikasi, dan penjelasan dasar mengenai tanggung jawab hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan diarahkan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, serta

[Vol 6 No 1 September – Januari] | ISSN 2809-4670 (*Online*)
DOI: https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v6i1.9094

pembahasan contoh informasi yang perlu diperiksa sebelum disebarkan. Pelajar didorong untuk mempertimbangkan asal informasi, kejelasan sumber, kesesuaian konteks, dan dukungan dari sumber tepercaya sebelum mengambil keputusan untuk membagikan suatu konten. Pembahasan hukum juga ditekankan secara proporsional dengan menjelaskan bahwa penentuan tanggung jawab tidak cukup hanya didasarkan pada anggapan bahwa suatu informasi salah, tetapi harus mempertimbangkan unsur ketentuan hukum yang berlaku. Perpaduan edukasi hukum dan latihan literasi digital tersebut menjadi pendekatan untuk menghubungkan pengetahuan normatif dengan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Indonesia, 2024; Solihin, 2021; Indartuti*, et., al.,* 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa SMAN 1 Panji, Kabupaten Situbondo, mengenai karakteristik disinformasi, kemampuan mengidentifikasi sumber informasi yang meragukan, pentingnya melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi, serta tanggung jawab hukum dalam penggunaan *platform digital*. Kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan sikap kritis dan kehati-hatian dalam menghadapi arus informasi digital melalui edukasi yang menghubungkan prinsip literasi digital dengan ketentuan hukum yang relevan. Fokus kegiatan terletak pada penguatan kapasitas pelajar untuk menilai kredibilitas informasi dan mempertimbangkan konsekuensi tindakannya sebelum menyebarluaskan konten. Melalui kegiatan tersebut, edukasi hukum diharapkan dapat berkontribusi terhadap pembentukan budaya digital yang cermat, bertanggung jawab, dan menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan (Solihin, 2021; Sarjito, 2024; Indonesia, 2024).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang berfokus pada edukasi hukum dan penguatan literasi digital bagi siswa SMAN 1 Panji, Kabupaten Situbondo. Solusi yang ditawarkan meliputi peningkatan pemahaman mengenai disinformasi, keterampilan

[Vol 6 No 1 September – Januari] | ISSN 2809-4670 (*Online*)
DOI: https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v6i1.9094

memverifikasi informasi digital, serta pengetahuan dasar tentang tanggung jawab hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan ini mengintegrasikan pemahaman hukum dengan keterampilan praktis untuk mendorong perilaku bermedia digital yang bertanggung jawab (Solihin, 2021; Indartuti*, et., al.,* 2024; Indonesia, 2024).

Pelaksanaan kegiatan mencakup tiga tahapan. Tahap pertama adalah persiapan, meliputi identifikasi permasalahan, penyusunan materi edukasi, dan penyiapan contoh kasus disinformasi yang relevan dengan kehidupan pelajar. Tahap kedua adalah pelaksanaan edukasi melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan latihan analisis informasi. Peserta diarahkan untuk memeriksa kredibilitas sumber, tanggal publikasi, kesesuaian informasi dengan sumber pembanding, serta mempertimbangkan konsekuensi hukum sebelum menyebarkan konten. Penerapan edukasi melalui sosialisasi, diskusi, dan latihan identifikasi informasi sejalan dengan pendekatan literasi digital yang menekankan keterampilan praktis dalam mengenali dan mengantisipasi penyebaran hoaks. Kegiatan sosialisasi literasi digital dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi informasi yang tidak benar di lingkungan digital (Harisanty*, et., al.,* 2021). Penjelasan hukum diberikan secara proporsional dengan memperhatikan unsur ketentuan yang berlaku (Indonesia, 2024; Sarjito, 2024; Indartuti*, et., al.,* 2024).

Tahap ketiga adalah evaluasi untuk meninjau pemahaman peserta terhadap karakteristik disinformasi, pentingnya verifikasi, dan tanggung jawab hukum dalam aktivitas digital. Evaluasi dapat dilakukan melalui pertanyaan pemahaman, diskusi reflektif, atau kuesioner apabila instrumen tersebut digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk menilai ketercapaian tujuan edukasi dan menentukan kebutuhan penguatan materi selanjutnya. Pelaporan hasil dilakukan berdasarkan dokumentasi dan data yang benar-benar diperoleh selama kegiatan (Solihin, 2021; Sarjito, 2024; Indonesia, 2024).

[Vol 6 No 1 September – Januari] | ISSN 2809-4670 (*Online*)
DOI: https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v6i1.9094

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMAN 1 Panji, Kabupaten Situbondo, berfokus pada edukasi hukum dan penguatan literasi digital mengenai penyebaran disinformasi pada *platform digital*. Kegiatan ini menghasilkan luaran berupa peningkatan pemahaman siswa mengenai karakteristik disinformasi, kemampuan mengidentifikasi sumber informasi yang meragukan, pentingnya verifikasi sebelum membagikan informasi, serta pemahaman dasar tentang tanggung jawab hukum. Materi edukasi mengintegrasikan pengetahuan hukum dengan keterampilan praktis untuk membentuk perilaku bermedia digital yang kritis dan bertanggung jawab. Penguatan literasi digital menjadi penting karena kemampuan mengakses informasi perlu disertai kemampuan menilai kredibilitas dan mempertimbangkan dampak penyebaran informasi (Solihin, 2021; Indartuti*, et., al.,* 2024; Indonesia, 2024).

Evaluasi terhadap 30 siswa menunjukkan peningkatan pemahaman pada seluruh indikator yang diukur setelah kegiatan edukasi. Pemahaman mengenai karakteristik disinformasi meningkat dari 12 siswa (40%) menjadi 27 siswa (90%). Kemampuan mengidentifikasi sumber informasi yang meragukan meningkat dari 10 siswa (33,3%) menjadi 26 siswa (86,7%). Pemahaman mengenai pentingnya verifikasi sebelum membagikan informasi meningkat dari 15 siswa (50%) menjadi 29 siswa (96,7%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan memeriksa informasi merupakan aspek penting dalam upaya mencegah penyebaran konten yang belum terverifikasi di lingkungan digital (Solihin, 2021; Indartuti*, et., al.,* 2024; Sarjito, 2024).

Tabel 1. Perbandingan Pemahaman Siswa Sebelum dan Sesudah Edukasi

Indikator pemahaman	Sebelum edukasi	Sesudah edukasi
Mengenali karakteristik disinformasi	12 siswa (40%)	27 siswa (90%)
Mengidentifikasi sumber informasi yang meragukan	10 siswa (33,3%)	26 siswa (86,7%)
Memahami pentingnya verifikasi sebelum berbagi	15 siswa (50%)	29 siswa (96,7%)
Memahami dasar tanggung jawab hukum	9 siswa (30%)	24 siswa (80%)
Menentukan respons terhadap informasi meragukan	11 siswa (36,7%)	27 siswa (90%)

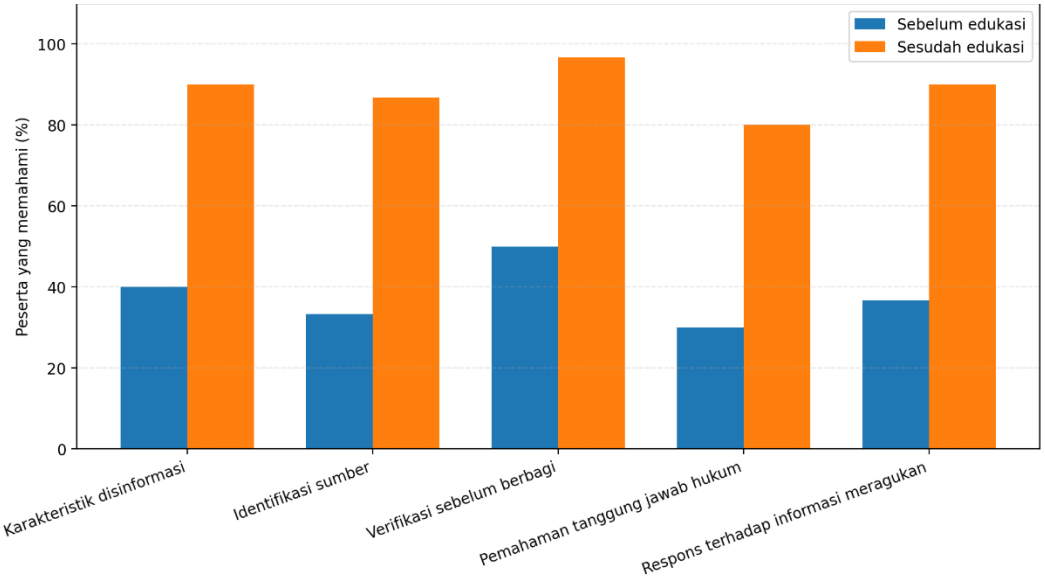
Sumber: Hasil evaluasi kegiatan terhadap 30 siswa SMAN 1 Panji.

Pada aspek pemahaman hukum, jumlah siswa yang memahami dasar tanggung jawab hukum dalam penyebaran informasi digital meningkat dari 9 siswa

JURNAL PENGABDIAN
[Vol 6 No 1 September – Januari] | ISSN 2809-4670 (*Online*)
DOI: https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v6i1.9094

(30%) menjadi 24 siswa (80%). Kemampuan menentukan respons yang tepat terhadap informasi meragukan juga meningkat dari 11 siswa (36,7%) menjadi 27 siswa (90%). Hasil tersebut memperlihatkan pentingnya edukasi yang tidak hanya menjelaskan bahaya disinformasi, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dan langkah yang tepat ketika menerima informasi yang belum terverifikasi. Pemahaman hukum perlu dibangun dengan memperhatikan unsur ketentuan yang berlaku agar siswa mampu membedakan kekeliruan informasi dari perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum (Indonesia, 2024; Sarjito, 2024; Indartuti*, et., al.,* 2024).

Peningkatan pemahaman tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa intervensi literasi media dapat memperkuat kemampuan individu dalam membedakan informasi benar dan salah serta mengurangi kecenderungan menyebarkan misinformasi. Efektivitas edukasi literasi media juga dipengaruhi oleh materi dan intensitas pembelajaran yang diberikan kepada peserta (Huang*, et., al.,* 2024; Ford*, et., al.,* 2023).



Gambar 1. Grafik Perbandingan Pemahaman Siswa Sebelum dan Sesudah Edukasi

Grafik perbandingan digunakan untuk memperlihatkan perubahan persentase pemahaman siswa pada kelima indikator. Visualisasi tersebut memudahkan pembaca melihat perbedaan hasil sebelum dan sesudah edukasi, terutama pada indikator verifikasi informasi yang mencapai 96,7% setelah kegiatan. Pemahaman

[Vol 6 No 1 September – Januari] | ISSN 2809-4670 (*Online*)
DOI: https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v6i1.9094

dasar mengenai tanggung jawab hukum mencapai 80%, sehingga aspek tersebut tetap relevan untuk memperoleh penguatan melalui edukasi lanjutan. Penyajian hasil melalui tabel dan grafik membantu memperjelas capaian kegiatan serta mendukung evaluasi terhadap materi yang telah diberikan (Solihin, 2021; Sarjito, 2024; Indonesia, 2024).

Dampak kegiatan terlihat pada peningkatan pemahaman siswa mengenai pentingnya menilai kredibilitas sumber, memeriksa kebenaran informasi, dan mempertimbangkan konsekuensi sebelum menyebarkan konten digital. Kemampuan melakukan verifikasi informasi menjadi salah satu keterampilan penting dalam literasi digital karena pengguna tidak cukup hanya mengenali suatu informasi, tetapi juga perlu memeriksa keaslian sumber dan kesesuaian konteksnya. Penggunaan strategi verifikasi, termasuk penelusuran gambar dan pemeriksaan sumber informasi, dapat membantu pengguna lebih cermat dalam menghadapi konten digital yang menyesatkan (Qian*, et., al.,* 2023; Adjin-Tettey, 2022).

Dari perspektif hukum, edukasi ini memperkenalkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjelasan hukum disampaikan dengan memperhatikan konteks dan unsur ketentuan yang relevan, sehingga siswa tidak menyimpulkan bahwa setiap informasi yang keliru secara otomatis merupakan tindak pidana. Pemahaman tersebut menjadi dasar pembentukan perilaku digital yang lebih cermat dan bertanggung jawab (Indonesia, 2024; Indartuti*, et., al.,* 2024; Sarjito, 2024).

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memperkuat pemahaman siswa SMAN 1 Panji mengenai disinformasi, verifikasi informasi, dan tanggung jawab hukum dalam penggunaan *platform digital*. Materi edukasi dan hasil evaluasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan kegiatan literasi digital di lingkungan sekolah. Keberlanjutan program dapat dilakukan melalui pembiasaan memeriksa sumber informasi, membandingkan informasi dengan sumber tepercaya, serta meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Upaya tersebut diharapkan mendukung terbentuknya lingkungan digital

[Vol 6 No 1 September – Januari] | ISSN 2809-4670 (*Online*)
DOI: https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v6i1.9094

yang lebih kritis, aman, dan bertanggung jawab (Solihin, 2021; Indartuti*, et., al.,* 2024; Sarjito, 2024).

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMAN 1 Panji, Kabupaten Situbondo, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai karakteristik disinformasi, kemampuan mengidentifikasi sumber informasi yang meragukan, pentingnya melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi, serta tanggung jawab hukum dalam penggunaan *platform digital*. Hasil evaluasi terhadap 30 siswa menunjukkan bahwa pemahaman mengenai karakteristik disinformasi meningkat dari 40% menjadi 90%, kemampuan mengidentifikasi sumber informasi yang meragukan meningkat dari 33,3% menjadi 86,7%, pemahaman mengenai pentingnya verifikasi meningkat dari 50% menjadi 96,7%, dan pemahaman dasar mengenai tanggung jawab hukum meningkat dari 30% menjadi 80%. Penerapan edukasi hukum yang dipadukan dengan penguatan literasi digital diharapkan mampu membentuk perilaku bermedia digital yang kritis dan bertanggung jawab melalui kebiasaan memeriksa kredibilitas sumber, membandingkan informasi dengan sumber tepercaya, serta mempertimbangkan konsekuensi hukum sebelum menyebarkan konten. Oleh karena itu, keberlanjutan program perlu diarahkan pada edukasi literasi digital secara berkala dan peningkatan pemahaman terhadap ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar tercipta lingkungan digital yang lebih cermat, aman, dan bertanggung jawab di kalangan pelajar.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dan Universitas Panca Marga atas dukungan akademik dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak SMAN 1 Panji, Kabupaten Situbondo, atas kerja sama dan kesempatan yang diberikan sebagai mitra kegiatan edukasi hukum dan literasi digital. Apresiasi diberikan kepada para siswa yang telah berpartisipasi serta

seluruh pihak yang membantu persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan artikel ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dalam meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital di lingkungan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Adjin-Tettey, T. D. (2022). Combating fake news, disinformation, and misinformation: Experimental evidence for media literacy education. Cogent Arts & Humanities, 9(1), Article 2037229. https://doi.org/10.1080/23311983.2022.2037229

Apuke, O. D., Omar, B., & Tunca, E. A. (2023). Literacy concepts as an intervention strategy for improving fake news knowledge, detection skills, and curtailing the tendency to share fake news in Nigeria. Child & Youth Services, 44(1), 88–103. https://doi.org/10.1080/0145935X.2021.2024758

Fauziyah, R., Hardini, T. I., Sunendar, D., Yulianeta, Kurniawan, K., & Halimah, H. (2022). Bahasa sebagai pemersatu bangsa: Eksistensi literasi digital dalam penangkal hoaks. Jurnal Penelitian Pendidikan, 22(1), 98–107. https://doi.org/10.17509/jpp.v22i1.45505

Ford, T. W., Yankoski, M., Facciani, M., & Weninger, T. (2023). Online media literacy intervention in Indonesia reduces misinformation sharing intention. Journal of Media Literacy Education, 15(2), 99–123. https://doi.org/10.23860/jmle-2023-15-2-8

Guess, A. M., Lerner, M., Lyons, B., Montgomery, J. M., Nyhan, B., Reifler, J., & Sircar, N. (2020). A digital media literacy intervention increases discernment between mainstream and false news in the United States and India. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(27), 15536–15545. https://doi.org/10.1073/pnas.1920498117

Harisanty, D., Srirahayu, D. P., Anna, N. E. V., Mannan, E. F., Anugrah, E. P., Nurpratama, M. R., & Dina, N. Z. (2021). Socialization of digital literacy education to anticipate hoax news. Darmabakti Cendekia: Journal of Community Service and Engagements, 3(1), 33–37. https://doi.org/10.20473/dc.V3.I1.2021.33-37

Huang, G., Jia, W., & Yu, W. (2024). Media literacy interventions improve resilience to misinformation: A meta-analytic investigation of overall effect and moderating factors. Communication Research, 53(7), 899–926. https://doi.org/10.1177/00936502241288103

Indartuti, E., Murti, I., & Kusnan, K. (2024). Analisis Penyebaran Hoaks COVID-19 di Indonesia. *Society*, *12*(2), 251-278. https://doi.org/10.33019/society.v12i2.559.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Qian, S., Shen, C., & Zhang, J. (2023). Fighting cheapfakes: Using a digital media literacy intervention to motivate reverse search of out-of-context visual misinformation. Journal of Computer-Mediated Communication, 28(1), Article zmac024. https://doi.org/10.1093/jcmc/zmac024

Sarjito, A. (2024). Hoaks, disinformasi, dan ketahanan nasional: Ancaman teknologi informasi dalam masyarakat digital Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, *6*(2), 175-186. https://doi.org/10.47650/jglp.v6i2.1547.

Solihin, M. (2021). Hubungan Literasi Digital dengan Perilaku Penyebaran Hoaks pada Kalangan Dosen di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pekommas, Vol 6. 91–103. https://doi.org/10.56873/jpkm.v6i3.4316.

Tamboer, S. L., Vlaanderen, A., Bevelander, K. E., & Kleemans, M. (2024). Do you know what fake news is? An exploration of and intervention to increase youth's fake news literacy. Youth & Society, 56(4). https://doi.org/10.1177/0044118X231205930